

EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH ACEH: TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR

Zul Azimi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

email. zulazimi1978@gmail.com

Abstract

This research examines the effectiveness of implementing Jinayat Qanun Number 6 of 2014 in Aceh through a systematic review of 20 scholarly journal articles. The introduction outlines the background of Aceh's special autonomy and the controversy surrounding jinayat law implementation. The research method employs Systematic Literature Review (SLR) with stages of planning, searching, selection, extraction, and thematic synthesis. Analysis results reveal an effectiveness paradox: Jinayat Qanun is symbolically-normatively effective as a strengthener of Islamic identity, yet instrumentally-empirically ineffective in suppressing sharia violation rates (jarimah), which have increased in several regions. This ineffectiveness stems from converging multidimensional factors: weak institutional capacity (human resources, budget, facilities), strong community preference for customary law, and suboptimal socialization. Evaluation from justice and human rights perspectives shows ambivalence, reflecting tension between criticism of discriminatory practices and acknowledgment of efforts to accommodate universal values. The study concludes by recommending a holistic approach through institutional revitalization, harmonization with customary law, participatory socialization, and regulatory refinement to ensure substantive justice.

Keywords: Jinayat Qanun, effectiveness, systematic review.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh melalui tinjauan sistematis terhadap 20 artikel jurnal ilmiah. Pendahuluan menguraikan latar belakang otonomi khusus Aceh dan kontroversi penerapan hukum jinayat. Metode penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan tahapan perencanaan, penelusuran, seleksi, ekstraksi, dan sintesis tematik. Hasil analisis menunjukkan paradoks efektivitas: Qanun Jinayat efektif secara simbolis-normatif sebagai penguat identitas keislaman, namun tidak efektif secara instrumental-empiris dalam menekan angka pelanggaran syariat (jarimah), yang justru meningkat di beberapa wilayah. Ketidakefektifan ini disebabkan konvergensi faktor multidimensi: kelemahan kapasitas kelembagaan (SDM, anggaran, sarana), kuatnya preferensi masyarakat pada hukum adat, dan sosialisasi yang tidak optimal. Evaluasi dari perspektif keadilan dan HAM bersifat ambivalen, mencerminkan tarik-menarik antara kritik atas praktik diskriminatif dan pengakuan atas upaya akomodasi nilai universal. Simpulan penelitian merekomendasikan pendekatan holistik melalui revitalisasi kelembagaan, harmonisasi dengan hukum adat, sosialisasi partisipatif, dan penyempurnaan regulasi untuk menjamin keadilan substantif.

Kata kunci: Qanun Jinayat, efektivitas, tinjauan sistematis.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan konsekuensi hukum dari otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai manifestasi konkret dari kewenangan ini, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tindak pidana (jarimah) dan sanksinya

berdasarkan hukum Islam. Qanun ini menjadi instrumen kunci dalam implementasi syariat Islam di wilayah tersebut, dengan tujuan yang sering dinyatakan untuk menciptakan ketertiban sosial, mencegah kejahatan moral, dan memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh (Al-afify & Firmansyah, 2024; Syarif, 2019).

Namun, sejak diterbitkan, efektivitas Qanun Jinayat dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut menjadi perdebatan yang dinamis di kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas. Di satu sisi, beberapa studi melaporkan bahwa Qanun ini berhasil memperkuat identitas keislaman dan memiliki efek jera pada pelanggaran tertentu (Al-afify & Firmansyah, 2024; Juliandika & Fazzan, 2024; Azzahra et al., 2025). Di sisi lain, banyak penelitian justru menemukan bahwa implementasinya tidak optimal, ditandai dengan belum berkurangnya angka pelanggaran syariat, bahkan cenderung meningkat di beberapa wilayah (Gunawan & Lorenza, 2025; Agustina et al., 2025; Muzakkir, 2022). Berbagai hambatan diidentifikasi, mulai dari faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan sarana-prasarana yang kurang memadai, hingga faktor eksternal seperti rendahnya sosialisasi, minimnya pemahaman masyarakat, dan masih kentatnya penggunaan hukum adat (Junita Praja & Ulfa, 2020; Armanda et al., 2021; Melayu et al., 2021).

Persoalan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) juga menjadi sorotan penting. Sejumlah kajian mengkritik penerapan Qanun Jinayat yang dianggap diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan, serta menimbulkan kekhawatiran atas potensi kriminalisasi ganda terhadap korban (Armanda et al., 2021; Syarif, 2019). Namun, pandangan lain menyebutkan bahwa Qanun ini justru telah mengalami reformasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dan keadilan (Zuhdi & Firmansyah, 2024; Zaki Ulya, 2016). Sementara itu, penelitian mengenai persepsi publik, khususnya generasi muda, menunjukkan hasil yang beragam mengenai relevansi dan keselarasan Qanun ini dengan nilai-nilai kontemporer (Shandi et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya perbedaan dan bahkan kontradiksi dalam temuan-temuan empiris mengenai efektivitas Qanun Jinayat Aceh. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh variasi lokus penelitian, metodologi, dan perspektif teoritis yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menyintesis berbagai temuan tersebut untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terpadu. Tinjauan sistematis literatur ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan, menganalisis, dan mengevaluasi temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah ada mengenai efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mengidentifikasi pola-pola utama, serta merumuskan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan implementasi Qanun Jinayat di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh (Azimi, 2021; Mariana, 2018; Mariana & Murthaza, 2019; Wahyudi & Mariana, 2024). SLR

diterapkan melalui beberapa tahap baku (Azimi, 2022; Azimi & Fanzudiah, 2022): 1) *Planning*, dengan merumuskan pertanyaan penelitian utama yaitu "Bagaimana efektivitas penerapan Qanun Jinayat Aceh berdasarkan literatur ilmiah yang tersedia?"; 2) *Searching*, dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah pada database seperti Google Scholar dan Dimensions menggunakan kata kunci "Qanun Jinayat", "efektivitas", "Aceh", dan "implementasi"; 3) *Screening*, yakni proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi (artikel jurnal ilmiah, periode 2015-2025, fokus pada efektivitas/tantangan implementasi) dan eksklusi (artikel tidak tersedia dalam teks lengkap atau di luar topik); serta 4) *Extraction and Synthesis*, yaitu mengekstrak data inti dari setiap studi terpilih dan menganalisisnya secara tematik untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, dan kontradiksi temuan (Xiao & Watson, 2019). Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan sintesis bukti yang transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi terhadap suatu isu kebijakan.

Proses pencarian dan seleksi menghasilkan 20 artikel jurnal ilmiah primer yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut (Kusumo & Mariana, 2025; Maulena et al., 2024). Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti Hukum, Studi Islam, dan Ilmu Sosial, serta menggunakan beragam pendekatan metodologis (kualitatif, kuantitatif, dan normatif) (Firdaus et al., 2024; Geubrina et al., 2025; Izwany & Jamal, 2021; Mariana & Safrizal, 2024). Dalam tahap sintesis, temuan dari seluruh literatur dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang muncul, seperti dampak pada tingkat pelanggaran, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta isu keadilan dan HAM. Analisis kritis dilakukan dengan membandingkan dan mempertentangkan bukti dari berbagai studi untuk mencapai pemahaman yang holistik dan bernuansa (*nuanced*) mengenai efektivitas Qanun Jinayat, sekaligus mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada untuk penelitian mendatang.

TINJAU PUSTAKA

Tinjau pustaka ini menyajikan sintesis temuan dari 20 artikel jurnal ilmiah terkait efektivitas Qanun Jinayat Aceh, yang dikategorikan ke dalam tiga tema utama: (1) Dampak terhadap Pelanggaran dan Identitas Keislaman, (2) Faktor Penghambat Implementasi, dan (3) Isu Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Dampak terhadap Pelanggaran dan Identitas Keislaman

Temuan mengenai dampak Qanun Jinayat terhadap angka pelanggaran bersifat kontradiktif. Sebagian literatur menyatakan bahwa Qanun ini memiliki legitimasi filosofis-yuridis yang kuat, berperan signifikan dalam memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh, serta memberikan efek jera pada kejahatan moral tertentu (Al-afify & Firmansyah, 2024; Juliandika & Fazzan, 2024; Azzahra et al., 2025). Bahkan, satu penelitian menyebut tidak ada pertentangan dan pelaksanaannya berdampak pada berkurangnya pelanggaran syariat (Ahyar, 2017). Namun, mayoritas studi justru menunjukkan bukti sebaliknya. Beberapa penelitian empiris menemukan bahwa implementasi Qanun tidak efektif dalam menekan angka kriminalitas jarimah. Data dari

Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan tren fluktuatif dan peningkatan agregat kasus dari 279 pada 2019 menjadi 547 pada 2024, mengindikasikan kegagalan menciptakan efek deterensi yang signifikan (Gunawan & Lorenza, 2025; Muzakkir, 2022). Penelitian spesifik di Kota Lhokseumawe dan Banda Aceh juga mencatat bahwa pelanggaran seperti *khalwat* justru meningkat dan Qanun belum mampu mengurangi pelanggaran hukum Islam (Agustina et al., 2025; Junita Praja & Ulfa, 2020).

2. Faktor Penghambat Implementasi

Beragam faktor diidentifikasi sebagai penyebab ketidakefektifan tersebut. Faktor internal birokrasi dan penegakan hukum meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, manajemen anggaran yang tidak optimal, dan fasilitas infrastruktur yang belum baik (Junita Praja & Ulfa, 2020; Melayu et al., 2021). Selain itu, faktor sosial-budaya juga berperan besar, seperti masih kuatnya preferensi masyarakat untuk menyelesaikan kasus melalui hukum adat yang dianggap lebih ringan dan cepat (Muzakkir, 2022), serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi Qanun (Melayu et al., 2021; Armanda et al., 2021). Hambatan lain berasal dari strategi komunikasi dan koordinasi yang belum maksimal antar pemangku kepentingan, menyebabkan sosialisasi tidak tepat sasaran (Armanda et al., 2021; Efendi & Hendra, 2023).

3. Isu Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Isu keadilan dan HAM menjadi dimensi kritis dalam evaluasi Qanun Jinayat. Beberapa studi mengkritik penerapannya yang dianggap tidak adil dan diskriminatif, dimana hukum hanya ditegakkan secara berat kepada masyarakat biasa, sementara keluarga pejabat atau orang kaya sering kali lolos (Armanda et al., 2021). Lebih lanjut, Qanun dinilai membebani korban, terutama perempuan dalam kasus pemerkosaan, dengan persyaratan pembuktian yang ketat sehingga berpotensi menimbulkan victimisasi ganda (Armanda et al., 2021; Syarif, 2019). Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa Qanun Jinayat merupakan hasil transformasi dan reformasi hukum yang telah mereduksi nilai-nilai syariat tertentu untuk mengakomodasi prinsip HAM dan keadilan (Zaki Ulya, 2016). Persepsi publik pun terbelah, sebagaimana ditunjukkan oleh survei di kalangan mahasiswa yang menghasilkan persentase 50:50 mengenai relevansi Qanun ini dengan HAM (Shandi et al., 2021).

Gap Penelitian dan Sintesis

Tinjauan ini mengungkap adanya kesenjangan (gap) antara tujuan normatif Qanun Jinayat dengan realitas empiris di lapangan (Gunawan & Lorenza, 2025). Sementara Qanun dirancang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang religius dan tertib, implementasinya menghadapi kompleksitas tantangan teknis, sosio-kultural, dan hukum. Sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa klaim efektivitas Qanun lebih kuat pada aspek simbolis (penguatan identitas) dibanding aspek instrumental (penurunan angka pelanggaran). Untuk berfungsi secara optimal, diperlukan penguatan regulasi,

penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, serta sosialisasi yang masif dan partisipatif (Azzahra et al., 2025; Armanda et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 20 artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian ini mengungkap tiga temuan utama yang saling berkaitan mengenai efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh: (1) Dilema Dampak: Penguatan Identitas vs. Kegagalan Deterensi, (2) Konvergensi Faktor Penghambat yang Multidimensi, dan (3) Ambivalensi dalam Isu Keadilan dan HAM.

1. Dilema Dampak: Penguatan Identitas vs. Kegagalan Deterensi

Temuan ini mengonfirmasi adanya paradoks dalam efektivitas Qanun Jinayat. Di satu sisi, Qanun dinilai efektif secara simbolis-normatif. Sebagian literatur (Al-afify & Firmansyah, 2024; Juliandika & Fazzan, 2024; Azzahra et al., 2025) konsisten menunjukkan bahwa kehadiran Qanun berhasil memperkuat identitas keislaman kolektif masyarakat Aceh sebagai wujud aktualisasi otonomi khusus. Legitimasi filosofis-yuridisnya diterima sebagai integrasi nilai Islam dalam sistem hukum nasional. Namun, di sisi lain, Qanun tidak efektif secara instrumental-empiris dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka pelanggaran (*jarimah*). Data empiris dari beberapa wilayah (Gunawan & Lorenza, 2025; Agustina et al., 2025; Junita Praja & Ulfa, 2020) menunjukkan tren peningkatan pelanggaran, seperti *khalwat*, yang justru mengindikasikan kegagalan menciptakan efek jera (*deterrence effect*).

Pembahasan terhadap temuan paradoksal ini merujuk pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang membedakan antara *policy output* (produk hukum) dan *policy outcome* (dampak sosial). Qanun Jinayat berhasil sebagai *output* simbolis yang memenuhi agenda politik dan kultural, namun gagal menghasilkan *outcome* substantif berupa perubahan perilaku masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan oleh faktor *compliance*, di mana kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh sanksi (*deterrence*), tetapi lebih oleh legitimasi, norma sosial, dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada, dalam hal ini hukum adat (Muzakkir, 2022). Dengan demikian, efektivitas Qanun Jinayat bersifat parsial dan bergantung pada aspek mana yang diukur: aspek identitas atau aspek pengendalian sosial.

2. Konvergensi Faktor Penghambat yang Multidimensi

Analisis mengungkap bahwa ketidakefektifan Qanun Jinayat bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh konvergensi atau pertemuan dari berbagai faktor penghambat yang saling memperkuat. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga level:

- a. Level Struktural-Administratif: Lemahnya kapasitas kelembagaan penegak syariah, yang meliputi keterbatasan kualitas SDM, ketidakoptimalan alokasi

anggaran (termasuk untuk prosesi cambuk), dan kurang memadainya sarana prasarana (Junita Praja & Ulfa, 2020; Muhibbuthabary et al., 2023).

- b. Level Sosio-Kultural: Adanya resistensi pasif dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi Qanun (Armanda et al., 2021) dan—yang lebih krusial—preferensi yang kuat untuk menyelesaikan sengketa melalui hukum adat (*customary law*) (Muzakkir, 2022). Hukum adat dipandang lebih cepat, murah, dan memiliki sanksi sosial yang lebih diterima, sehingga "bersaing" dengan Qanun Jinayat.
- c. Level Komunikasi Kebijakan: Kegagalan dalam strategi sosialisasi yang menyebabkan Qanun tidak dipahami secara merata di semua lapisan masyarakat (Efendi & Hendra, 2023).

Konvergensi faktor-faktor ini menciptakan lingkaran setan. Sosialisasi yang lemah (level komunikasi) menyebabkan pemahaman yang rendah (level sosio-kultural), yang kemudian memicu rendahnya kepatuhan dan preferensi pada hukum adat. Di saat yang sama, lembaga penegak hukum yang kapasitasnya terbatas (level struktural) tidak mampu melakukan sosialisasi masif maupun penegakan yang konsisten, sehingga semakin memperkuat persepsi masyarakat tentang ketidakefektifan Qanun.

3. Ambivalensi dalam Isu Keadilan dan HAM

Temuan ketiga menggarisbawahi ambivalensi atau sikap mendua dalam menilai Qanun Jinayat dari perspektif keadilan dan HAM. Terdapat dua narasi yang saling bertolak belakang:

- a. Narasi Kritik: Beberapa studi (Armanda et al., 2021; Syarif, 2019) mengungkap praktik diskriminasi dan ketidakadilan prosedural. Qanun diduga hanya ditegakkan secara tegas terhadap masyarakat biasa (*wong cilik*), sementara elite politik dan ekonomi sering kali lolos dari jerat hukum. Lebih lanjut, dalam kasus pemerkosaan, beban pembuktian yang berat justru membebani korban perempuan, berpotensi menimbulkan *re-victimization*.
- b. Narasi Akomodasi: Di sisi lain, terdapat argumen bahwa Qanun Jinayat sendiri merupakan produk reformasi hukum progresif yang telah mengakomodasi nilai-nilai HAM dan keadilan universal ke dalam kerangka syariat Islam (Zaki Ulya, 2016). Proses pembentukannya dinilai telah mereduksi beberapa ketentuan klasik fiqh jinayah untuk menyesuaikan dengan konteks Indonesia.

Ambivalensi ini tercermin dalam hasil survei di kalangan mahasiswa, yang terbelah 50:50 dalam menilai keselarasan Qanun dengan HAM (Shandi et al., 2021). Pembahasan menunjukkan bahwa kontradiksi ini bersumber pada perbedaan paradigma dan locus of evaluation. Narasi kritik berangkat dari paradigma hukum modern dan HAM universal dengan fokus pada praktik implementasi (*law in action*) yang sarat dengan kekuasaan dan bias sosial. Sementara narasi akomodasi berangkat dari paradigma hukum Islam dengan fokus pada teks peraturan (*law in the book*) dan proses legislasi sebagai

suatu kemajuan. Dengan kata lain, Qanun Jinayat bisa dinilai "telah membaik" secara normatif-tekstual dibandingkan fiqih klasik, namun tetap bermasalah secara sosio-legal dalam praktiknya. Temuan ini menguatkan tesis bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik tempat hukum tersebut diterapkan.

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas Qanun Jinayat Aceh adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multiwajah. Qanun ini relatif efektif sebagai simbol politik identitas tetapi tidak efektif sebagai instrumen pengendalian sosial. Ketidakefektifan instrumental ini disebabkan oleh konvergensi faktor penghambat yang bersifat struktural, kultural, dan komunikatif. Sementara itu, penilaian atasnya dari sudut pandang keadilan dan HAM terus diwarnai ambivalensi yang mencerminkan tarik-menarik antara nilai-nilai universal, lokalitas, dan praktik kekuasaan. Implikasinya, upaya revitalisasi Qanun Jinayat tidak bisa hanya berfokus pada amendemen teks hukum, tetapi harus menasar pada peningkatan kapasitas kelembagaan, rekonsiliasi dengan sistem hukum adat, sosialisasi yang partisipatif, dan yang terpenting, penegakan hukum yang benar-benar adil dan tidak diskriminatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 20 artikel jurnal, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh bersifat paradoks dan multidimensi. Secara normatif-simbolis, Qanun ini dinilai efektif dalam memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh sebagai manifestasi otonomi khusus dan memiliki legitimasi filosofis-yuridis yang kuat. Namun, secara empiris-instrumental, Qanun belum efektif dalam menekan angka pelanggaran syariat (*jarimah*), sebagaimana dibuktikan oleh tren kenaikan kasus di beberapa wilayah dan lemahnya efek jera. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh konvergensi faktor penghambat yang kompleks, mencakup kelemahan kapasitas kelembagaan (SDM, anggaran, sarana), preferensi masyarakat terhadap penyelesaian melalui hukum adat, serta sosialisasi yang tidak optimal. Lebih lanjut, evaluasi terhadap Qanun dari perspektif keadilan dan HAM menunjukkan ambivalensi: di satu sisi dikritik karena praktik diskriminatif dan beban bagi korban perempuan, namun di sisi lain dipandang sebagai produk hukum yang telah mengakomodasi nilai-nilai universal melalui proses reformasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan normatif Qanun Jinayat dan realitas empiris implementasinya di lapangan.

SARAN

Berdasarkan temuan kompleks dalam penelitian ini, upaya meningkatkan efektivitas Qanun Jinayat Aceh memerlukan pendekatan holistik dan integratif. Pertama, di level kebijakan dan kelembagaan, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu melakukan revitalisasi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas SDM dan anggaran bagi aparat penegak syariat, serta evaluasi kritis terhadap pasal-pasal yang berpotensi diskriminatif—khususnya yang membebani korban—untuk menyelaraskan Qanun dengan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia. Kedua, dalam ranah

implementasi, diperlukan strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih partisipatif, transparan, dan masif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat, sekaligus membangun mekanisme kolaboratif dengan pemangku hukum adat guna menghindari dualisme penyelesaian sengketa. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam, baik melalui studi berbasis data terpilah untuk mengukur dampak secara presisi maupun penelitian komparatif untuk mengeksplorasi model terbaik (best practice) dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan tuntutan keadilan kontemporer. Hanya dengan sinergi ketiga level intervensi ini, Qanun Jinayat dapat dioptimalkan fungsinya tidak hanya sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang efektif, adil, dan benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Aceh.

REFERENSI

- Agustina, T., Zulfan, Z., & Yulia, Y. (2025). Implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah terhadap pelaku khalwat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.21909>
- Ahyar, A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *DeJure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 17(2), 131–154. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>
- Al-afify, H. Z., & Firmansyah, M. (2024). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>
- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi penerapan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah di Aceh. *Asia Pacific Journal of Policy and Practice*, 7(1). <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>
- Azimi, Z. (2021). Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila). ... Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/4%0Ahttp://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/4/4>
- Azimi, Z. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31.
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam Kewarisan. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v15i1.27>
- Azzahra, S. K., Khairunnisa, N. H., Fajrin, A. P., Maghfirah, N., & Rizqillah, L. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Qanun Jinayat sebagai instrumen pencegahan kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01). <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.572>
- Clara, H. A., Sumaryadi, I. N., & Tahir, M. (2019). Implementasi kebijakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi kasus penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.283>

- Efendi, S., & Hendra. (2023). STAIN TDM students' legal awareness level of Aceh Jinayah Qanun. *Proceedings of the International Conference on Digital Transformation in Education and Society*, 2(1). <https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Firdaus, A., Arifai, M., Mariana, M., Fahira, A., Silvia, I., Azaria, P. S., & Azzahra, R. (2024). Environmental Disclosure In Local Government Financial Reports: A Systematic Literature Review. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 2 (2024): Juli, 153–163. <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/366/268>
- Geubrina, A., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2025). Peran Regulasi , Kinerja Keuangan , dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh. *Journal Of Islamic Management*, 5(1), 55–72.
- Gunawan, & Lorenza, T. N. (2025). Deterensi dan realitas: Mengukur dampak Qanun Jinayat terhadap angka kriminalitas jarimah di Aceh. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.838>
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38–49. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/16/21>
- Juliandika, A., & Fazzan, F. (2024). The implementation of Islamic sharia in the enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A legal analysis and social impact. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>
- Junita Praja, S., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>
- Kusumo, Y. W., & Mariana, M. (2025). Manajemen Komunikasi Islam : Prinsip , Konsep , dan Relevansi di Era Modern. *Journal Of Islamic Management*, 5(1), 29–54.
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., & Safrizal, S. (2024). Analisis Sistem Upah Pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218>
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 175–182. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Bakar, Z. A., Makinara, I. K., & Salam, A. (2021). Syariat Islam dan budaya hukum masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>

- Muhibbuthabary, Yasin, T. H. M., Rasyid, S. A., Putra, R. S., Fitria, N., & Kurniawan, R. (2023). The implementation of the caning law in Aceh following the enactment of the Aceh Qanun number 6 of 2014 concerning the Jinayat law: Is it more effective? *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.210>
- Muzakkir. (2022). The effectiveness of Aceh's Jinayat Qanun on crime rates in the community in a review of legal socialization. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6643>
- Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan mahasiswa tentang hak asasi manusia dalam penerapan hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.290>
- Syarif, N. (2019). Transformation and reformation of Islamic criminal law; The study on Aceh Qanun Jinayat and its impact to woman and non-Muslim. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 49–66.
- Taryadi. (2020). Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif qanun hukum acara jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313>
- Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 276–298.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.228>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Zuhra, N. M. (2020). Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara jinayat dihubungkan dengan jaminan akan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan bagi korban. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>